




DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# **KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA**




**Dr. NATA IRAWAN**  
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

JAKARTA, 12 NOVEMBER 2018



## MANDAT





## **POSISI KEMENDAGRI DALAM BINWAS PEMDES**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 8 ayat (3) dan pasal 373 (3) menyatakan bahwa **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh **Menteri Dalam Negeri**.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 112 ayat (1) **Pemerintah**, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 3 huruf a, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, **pembinaan pemerintahan desa**, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 712 menyatakan bahwa **Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pembinaan pemerintahan desa** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





## **PERAN DITJEN BINA PEMDES**





# PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN BINA PEMDES

## PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA



Peningkatan kapasitas Pemdes lingkup regional (Lampung, Yogyakarta, Malang)



Penataan dan administrasi Pemdes



Kelembagaan dan kerjasama desa



Fasilitasi keuangan dan aset Pemdes



Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa



Evaluasi perkembangan desa



Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya  
Ditjen Bina Pemdes






# **PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH LINGKUP DITJEN BINA PEMDES**



**NAWA CITA**  
9 AGENDA PRIORITAS








# DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## KEGIATAN PRIORITAS DITJEN BINA PEMDES





# **CAPAIAN KEGIATAN DITJEN BINA PEMDES**

## **Penyusunan peraturan dan pedoman**

- 2 Peraturan Pemerintah (PP 43/2014 dan PP 47/2014).
- 1 Peraturan Presiden (Perpres 99/2017).
- 25 Permendagri.

## **Peningkatan kapasitas aparatur**

- Pelatihan aparatur Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sejumlah 4.529 orang.
- Pelatihan aparatur kecamatan 8.738 orang.
- Pelatihan aparatur desa sejumlah 154.837 orang.

## **Peningkatan koordinasi K/L dan Pemda**

- 1 Nota Kesepahaman Bersama Kemendagri, Kemendes PDDT dan Kepolisian RI.
- 1 Perjanjian Kerjasama Kemendagri, Kemendes PDDT dan Kepolisian RI.
- 1 Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, dan Kemen PPN/Bappenas.

## **Peningkatan kualitas pendampingan**

- Pelatihan pendamping teknis kecamatan 2.041 orang.

## **Penerapan kebijakan melalui pilot project**

- Penerapan perencanaan pembangunan desa partisipatif guna mendukung program OGI di 40 desa pada 3 Provinsi (Maluku, Sumbar, dan Jateng).
- Penerapan Siskeudes di 64.756 desa.
- Pilot project padat karya tunai di 100 desa pada 10 kabupaten.

## **Konsultasi dan advokasi**

- Melayani konsultasi dari seluruh Pemda Kabupaten dari 33 Provinsi.
- Memberi bantuan sebagai saksi ahli pada beberapa kasus pengelolaan keuangan desa.





## **ISU-ISU TERKINI DALAM IMPLEMENTASI UU DESA**

1. Padat Karya Tunai Desa
2. Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, dan Kemen PPN/Bappenas Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi dan Kapolri. Tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dan Perjanjian Kerjasama Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.





## 1. PADAT KARYA TUNAI DESA

### Arahan Bapak Presiden

- Padat karya tunai dilaksanakan dengan prinsip swakelola
- Ditujukan meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin



### PRIORITAS SASARAN

**A**

**PENDUDUK  
MISKIN**

**B**

**PENDUDUK  
MENGANGGUR**

**C**

**PENDUDUK  
SETENGAH  
MENGANGGUR**







## 2. SKB 4 (EMPAT) MENTERI



- **NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017; 954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

### **PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI MENGEDEPANKAN PRINSIP SWAKELOLA**



**PERENCANAAN DAN  
PELAKSANAAN  
PROGRAM  
DILAKUKAN SENDIRI  
OLEH DESA**

**PROGRAM  
MENGUNAKAN TENAGA  
KERJA SETEMPAT DAN  
MEMBERIKAN  
PENDAPATAN**

**PROGRAM  
MENGUNAKAN  
BAHAN BAKU  
LOKAL**





### 3. NOTA KESEPAHAMAMAN



#### SEKBER

2018 : Kemendes PDTT  
2019: Kementerian Dalam Negeri

#### Tugas :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa;
2. Menghimpun data dan informasi hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa
3. Menyusun laporan hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa
4. Melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa
5. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa
6. Sosialisasi tiga instansi terkait pedoman kerja

Tim Sekretariat Bersama di tingkat Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk pada unit Kerja yang menangani Pemerintahan Desa dengan melibatkan unsur APIP, Polda/Polres, Kepala Kewilayahan/Camat dengan Keputusan Kepala Daerah

Sistim pelaporan kegiatan yang terkait dengan pedoman kerja ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota, Sekretariat Bersama Provinsi sampai dengan Sekretariat Bersama Pusat. Sistim pelaporan pada tahun 2018 dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik

#### RUANG LINGKUP PEGAWASAN DANA DESA

1. Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Desa dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Pemantapan dan Sosialisasi Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa;
3. Penguatan Pengelolaan Dana Desa;
4. Fasilitasi Bantuan Pengamanan dalam Pengelolaan Dana Desa;
5. Fasilitasi Penanganan Masalah dan Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Dana Desa;
6. Pertukaran Data dan/atau Informasi Dana Desa.







# **HOT ISSUES SEMINAR INTERNASIONAL 30 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 2018**



## **REKOMENDASI SEMINAR BIDANG PENATAAN KELEMBAGAAN PEMBINA DESA**

1. Perlu ada aturan perundang-undangan yang lebih konkrit dan terperinci agar kedua kementerian pembina desa dapat terus berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan persoalan di daerah.
2. Perlu adanya reward bagi pemerintah daerah yang berhasil membina desa sehingga desa binaannya dapat dijadikan role model (acuan/contoh) dalam pembinaan desa;
3. Perlu adanya penguatan peran Camat sebagai ujung tombak pemerintah dalam membina pemerintah desa, sehingga segala dinamika desa dan antar desa yang terjadi dan terus berkembang, tetap dalam pantauan, pengawasan dan pengendalian Camat;
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga kelembagaan tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat;
5. Pemerintah terus mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti amanat Undang-undang Desa dan peraturan di bawahnya, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Keputusan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa (Perdes) sehingga tidak ada lagi kendala bagi aparatur daerah dalam melaksanakan pembinaan desa;
6. Perlu adanya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah yang kuat dalam melakukan pembinaan desa melalui berbagai inovasi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal desa;
7. Perlu adanya keterlibatan Perguruan Tinggi secara lebih masif dan intensif untuk mendorong percepatan pembangunan desa di seluruh Indonesia.



## **REKOMENDASI SEMINAR BIDANG PENGUATAN BINWAS PEMERINTAHAN DESA**

1. Perlu pengembangan program-program pengembangan kapasitas aparatur desa secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Perlu komitmen bersama antara Kemendagri, Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan pelatihan kepada Inspektorat Daerah terkait pengawasan yang harus dilakukan kepada Pemerintah Desa sehingga menjamin kenyamanan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap organisasi yang melakukan fungsi pembinaan desa sehingga tidak terdapat duplikasi dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang ada di daerah sehingga permasalahan pengelolaan keuangan pada tingkat desa secara bertahap dapat terselesaikan;
5. Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa termasuk membantu desa menyelesaikan persoalan-persoalan tingkat desa;
6. Perlu adanya harmonisasi aturan/regulasi terkait desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan membingungkan pemerintah daerah dan pemerintah desa;
7. Perlu dilakukan pembekalan/pelatihan bagi kepala desa terpilih agar siap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
8. Regulasi tentang aturan pelaksanaan UU Desa tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UU Desa;



## **REKOMENDASI SEMINAR BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

1. Perlu dibangun adanya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen akan arti penting peningkatan kapasitas aparatur desa (kades, perangkat desa dan BPD).
2. Penguatan kapasitas aparatur desa, diarahkan untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan aparatur desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa diperlukan suatu keahlian, keterampilan dan kepemimpinan bagi aparatur desa.
3. Dalam penguatan kapasitas aparatur desa dapat menggunakan metode e-learning, metode tatap muka, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan masing-masing daerah.
4. Peningkatan kapasitas aparatur desa harus dilakukan secara terencana, terukur dan berkesinambungan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan (Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa).
5. Perlu adanya keterlibatan perguruan tinggi, Lembaga-lembaga Pendidikan dan profesional dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, dalam bentuk Pendidikan formal (diploma) maupun non formal.
6. Pengaturan lebih lanjut dalam hal keterlibatan perguruan tinggi, Lembaga-lembaga Pendidikan dan profesional dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, dalam bentuk pendidikan formal (diploma) maupun non formal perlu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.







INDONESIA!  
**HEBAT!**

**TERIMA KASIH**

